



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAFA'AH SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)

R. Zainul Mushthofa¹⁾, Siti Aminah²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: mushthofa_raden@gmail.com¹, sayidahaminah3@gmail.com²

Abstrak: Salah satu persoalan yang terkait dengan nikah adalah persoalan kafa'ah, yakni kesejajaran, kesetaraan, kesepadanan, atau kesederajatan antara pihak calon suami dan pihak istri. Salah satu tujuan dari kafa'ah adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia. Dalam Islam, wanita dinikahi karena empat hal, karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan karena kekuatan agamanya. Di antara empat faktor tersebut, Islam lebih menekankan pilihan agamanya. Pengutamakan Islam terhadap faktor faktor tersebut dalam mengatur persoalan ini, tentu saja tidak lepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan, maka penentuan kafa'ah tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut. Penelitian ini merupakan field research yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Sunan Drajat desa Banjaranyar kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa masyarakat pesantren sangat memahami persoalan tentang kafa'ah, dikarenakan masyarakat pesantren sangat menguasai ilmu keagamaan, terlihat dari latar belakang mereka masing-masing adalah seorang guru di pesantren sunan drajat. Dalam prakteknya di kalangan pondok pesantren sunan drajat sendiri tidak semua orang-orang yang ada di lingkup pesantren menerapkan kafa'ah dalam pernikahannya, namun tetap ada yang menerapkan kafa'ah baik dari keluarga ndalem maupun keluarga yang tinggal di sekitar pesantren, meskipun dari semua kriteria kafa'ah tidak di terapkan, hanya beberapa saja, itu sudah cukup menjadi modal untuk membina rumah tangga menjadi keluaraga sakinah.

Kata Kunci : *Praktek Kafa'ah; Membentuk Keluarga Sakinah.*

Abstract: One of the problems related to marriage is the issue of kafa'ah, namely alignment, equality, equivalence, or equality between the prospective husband and wife. One of the goals of kafa'ah is to realize the purpose of marriage, which is to create a happy family. In Islam, women are married for four reasons, because of her wealth, her offspring, her beauty and because of the power of her religion. Among these four factors, Islam emphasizes the choice of religion. The priority of Islam on religious factors in regulating this issue, of course, cannot be separated from efforts to achieve benefit, so the determination of kafa'ah is certainly in order to support this goal. This research is a field research that is research with data obtained from field activities. The research location is in the Sunan Drajat Islamic Boarding School, Banjaranyar village, Paciran district, Lamongan district. The results of the research conducted are that the pesantren community really understands the issue of kafa'ah, because the pesantren community is very knowledgeable about religious knowledge, it can be seen from their respective backgrounds that they are teachers at the Sunan Drajat Islamic Boarding School. In practice, among the Sunan Drajat Islamic boarding schools themselves, not all people in the pesantren scope apply kafa'ah in their marriages, but there are still those who apply kafa'ah both from the ndalem family and families living around the pesantren, even though from all criteria Kafa'ah is not applied, only a few, it is enough to be capital to build a household into a sakinah family

Keywords : *Kafa'ah Practice; Forming a Sakinah Family.*

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk kecintaan dan keinginan umat Islam yang selalu taat kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW. adalah menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tersebut. Taat kepada Rasulullah SAW. sama nilainya dengan taat kepada Allah. Di antara perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah pernikahan. Pernikahan (az-zawwaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fikih adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul¹. Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta.

Perkawinan tidak hanya setahun atau dua tahun saja melainkan untuk seumur hidup, sehingga begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Islam mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam perkawinan. Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan perkawinan adalah persoalan kafa'ah atau kufu'. Kufu' dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan².

Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab apabila kafa'ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT. adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya³. Seorang yang baik perikehidupan agamanya tidak sepatun menikah dengan yang tidak baik.

B. Metode

Penelitian ini merupakan field research yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Sunan Drajat desa Banjaranyar kecamatan Paciran kabupaten Lamongan..

C. Temuan Data dan Diskusi

1. GAMBARAN UMUM TENTANG KAFA'AH

a. Pengertian Kafa'ah

Secara bahasa kafa'ah berasal dari kata - yang berarti kesamaan, sepadan, sejedoh⁴. Sedangkan menurut Abu Zahrah kafa'ah adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri

¹ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 50.

³ *Ibid.*, 51.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hadakarya Agung, 1990), 378.

mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan⁵.

Menurut Sayyid Sabiq kufu' berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud kufu' dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan⁶.

Dan demikian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah kafa'ah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

b. Dasar-Dasar Hukum Kafa'ah

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam hanya saja al- Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikian⁷.

Islam merupakan agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Dalam hal kafa'ah ini Islam tidak membuat aturan, tetapi manusialah yang menetapkannya. Oleh karena itulah, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, terutama tentang hukum dan pelaksanaannya.

Kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun demikian kafa'ah tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan guna mencapai tujuan pernikahan. Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah guna memilih jodoh yang baik sebagaimana firman Allah surat al-Hujurat ayat 13:⁸

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaan mereka pada Allah SWT. Dengan kata lain bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama, asal mereka bertakwa pada-Nya. Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka. Walaupun demikian, bukan berarti kriteria kafa'ah yang lain ditinggalkan, terutama juga terdapat pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :⁹

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd az Zawaj wa Asurah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 185.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* 36

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

⁸ Al-Qur'an, 49: 13.

⁹ Ibid., 02: 221.

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia, namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia¹⁰. Lebih lanjut Muhammad Nasib ar-Rifa’i mengatakan bahwa larangan menikah dengan musyrik karena bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta pada dunia serta memprioritaskan dunia daripada akhirat yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan. Sedangkan Allah mengajak ke surga dengan izin dan ridho-Nya¹¹.

c. Tujuan Kafa’ah

Kafa’ah berperan membentuk keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa’ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah¹².

Kafa’ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga¹³.

Kafa’ah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat¹⁴.

d. Kriteria-Kriteria Kafa’ah

Beberapa kriteria kafa’ah di antaranya adalah :

1) Keturunan¹⁵

Mengenai masalah keturunan ini semua ulama jumhur kecuali Maliki sepakat, bahwa keturunan merupakan unsur dari Kafa’ah. Mereka mengatakan keturunan ini didasarkan pada ras, terutama bangsa Arab dan bangsa ajam. Kemudian madzhab Hanafi dan Syafi’i membedakan bangsa arab yaitu Quraisy dan non Quraisy. Madzhab Syafi’i membagi lagi bangsa Quraisy antara Bani Hasyim dan non Bani Hasyim. Bani Hasyim pun di bagi lagi kepada Bani Hasyim dari keturunan Muhammad dan bukan keturunan Muhammad SAW.

2) Keagamaan¹⁶

Sedangkan yang dimaksud keagamaan yaitu kesalihan dan keistiqamahan wanita dalam beragama. Maka, jika wanita itu telah taat dan istiqomah dalam beragama maka tidak se-kufu’ dengan orang fasik selagi bapak perempuan tadi juga salih, dan ketika

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Maraghi, Vol 2, Terj. Anzor Umar Sitonggal (Semarang: Toha Putra, 1993), 263.

¹¹ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Vol 1, Terj. Syihabudin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 359.

¹² Abd Rahman Ghazaliy, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana 2008), 97.

¹³ Ibid.

¹⁴ M. Hasyim Assegaf, Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafaah Syarifah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 27.

¹⁵ Ibid., 58.

¹⁶ Badran Abu al-., Ainain Badran, al-Zawaj wa Al-Thalaq fi al-Islam (Beirut: Dar al-Fikr, 1961), 170.

bapaknya fasik atau wanita itu fasik dan bapaknya salih maka seorang fasik se-kufu' dengan wanita itu.

3) Islam¹⁷

Masalah keislaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab. Sedangkan orang Arab sendiri tidak memikirkan kufu' terhadap keislaman mereka, sebab mereka bangga dengan nasabnya atau keturunannya karena keislamannya merupakan agama nenek moyang mereka.

Dalam masalah keislaman ini, ulama Syafi'i, Hanbali, Maliki tidak memperhitungkan se-kufu' tentang keislaman, namun ulama Hanafi berpendapat, laki-laki muslim yang bapaknya kafir tidak kufu' dengan wanita muslimah yang bapaknya juga muslim.

4) Kekayaan.

Kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada banyaknya harta, namun harta merupakan salah satu faktor dalam Kafa'ah, karena pada hakekatnya manusia senang terhadap harta. Walaupun para ulama sepakat bahwa kekayaan termasuk unsur Kafa'ah namun mereka berbeda pendapat dalam memandang Kafa'ah dalam masalah ini.

- a) Imam Hanbali berpendapat bahwa laki-laki miskin tidak sejdoh dengan perempuan kaya¹⁸. Beliau beralasan karena orang miskin akan memberi belanja kepada istrinya dibawah kemampuan orang kaya dan tentunya dalam kehidupannya.
- b) Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa orang faqir atau miskin tidak kufu' dengan perempuan kaya. Hal ini didasarkan pada hadits yang maksudnya kebangsawanan adalah kekayaan dan kemuliaan pada takwanya¹⁹. Beliau beralasan bahwa hakekat uang tidak tetap terkadang hilang dan juga muncul. Dan juga kebanyakan perempuan yang berbudi luhur atau yang mempunyai sifat muru'ah tidak mementingkan kekayaan.
- c) Imam Hanafi berpendapat, kekayaan menjadi unsur kafa'ah dihitung dengan memiliki harta untuk membayar nafkah dan mahar. Sedangkan orang tersebut memiliki sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta²⁰.

5) Tidak Cacat

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat: pertama, golongan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa cacatnya itu cacat yang mengakibatkan adanya hak khiyar untuk tetap melakukan perkawinan atau menolaknya.

Fuqoha' Zhahiri dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa cacat tidak mengakibatkan adanya hak khiyar baik khiyar untuk terus menikah maupun untuk berhenti²¹.

Mengenai persoalan cacat yang dapat menyebabkan khiyar, para fuqoha' berselisih pendapat. Menurut imam Maliki dan Asy-Syafi'i cacat itu hanya pada empat macam,

¹⁷Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1983), 76.

¹⁸Ibid.

¹⁹Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, 46

²⁰ Ibid.

²¹Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Vol 2. Terj. M.A. Abdurrohman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 454.

yaitu: gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang menghalanginya jima²², ada kalanya tumbuh daging atau tulang bagi perempuan dan impoten atau terpotong penisnya (kebiri) bagi laki-laki²². Kemudian imam Ahmad menambahkan dari macam-macam cacat di atas, yaitu robeknya lubang farji dengan lubang kencing hingga kedua lubang tersebut bersatu²³.

Sedangkan imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cacat yang dapat untuk menolak pernikahan hanya tumbuh tulang dan tumbuh daging²⁴.

6) Pekerjaan.

Maksud pekerjaan di sini yaitu pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Maka, perempuan yang keluarganya mempunyai pekerjaan terhormat tidak kufu' dengan orang yang pekerjaannya kasar²⁵.

Untuk menentukan terhormatnya suatu pekerjaan diukur dari adat suatu masyarakat yang berlaku, karena pekerjaan di daerah satu terhormat di daerah lain belum tentu terhormat, begitu sebaliknya.

7) Kemerdekaan.

Mengenai kufu' dari segi kemerdekaan ini yang dimaksud adalah bahwa orang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak tidak kufu' dengan orang laki-laki dan perempuan yang tidak menjadi budak. Begitu pula tidak kufu' orang yang tadinya budak lalu dimerdekakan dengan orang yang pada asalnya sudah merdeka. Begitu juga tidak kufu' orang yang merdeka yang keturunan budak dengan orang merdeka yang asalnya sudah merdeka. Hal ini dikarenakan orang merdeka merasa aib kalau keluarganya dihubungkan dengan budak²⁶. Mengenai kriteria kafa'ah yang satu ini jelas sudah tidak relevan dengan masa sekarang, sebab sudah tidak ada perbudakan di masa sekarang ini.

e. Hikmah Kafa'ah

Berikut hikmah kafaah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) Kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitatif dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafa'ah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.
- 2) Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini

²² Ibid.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 247.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahad*, Vol 2. 445.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 45.

²⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 175.

²⁷ Wawan Setiawan, "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jam'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati," (Penelitian, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 48-50.

hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada „satu level di atas“ istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.

- 3) Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan „biasa“, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

2. GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Pengertian sakinah dalam beberapa kamus Arab berarti; al-waqar, ath-thuma'nina²⁸, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir menjelaskan; sakana ilaihi berarti ketenangan batin, sedangkan skana indahu berarti merasakan ketenangan fisik²⁹.

Pengertian sakinah juga terdapat dalam Ensiklopedi Islam³⁰, disebutkan bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini secara khusus disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 6 kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40 dan dalam Al-Fath ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan musibah dan cobaan berat.

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya,, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan³¹.

Jadi jika kata sakinah dikaitkan dengan keluarga, yakni keluarga sakinah, maka dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam bentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangka cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Seperti yang diungkapkan Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 : ³²

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

²⁹ Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahamh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

³⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 201.

³¹ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an: kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta: Lentera, 2007), 80-82.

³² al-Qur'an, 30: 21.

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

b. Upaya-Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah adalah³³:

1) Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat.

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami).

2) Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah.

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Firman Allah SWT Surat Ar-Rum: 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

3) Saling Mengerti Antara Suami-Istri.

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut:

Perjalanan hidup masing-masing.

- a) Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah).
- b) Kebiasaan masing-masing.
- c) Selera, kesukaan atau hobi.
- d) Pendidikan.
- e) Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syariat).

4) Saling Menerima.

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak

³³ Unknown, Cara Membangun Keluarga Sakinah, www.unknown-harmoni-keluarga.blogspot.co.id/2012/05/cara-membangun-keluarga-sakinah.html, diakses 20 Januari 2016, Jam 08.12 WIB.

perlu ada penolakan. Dengan keredhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.

5) Saling Menghargai.

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai:

- a) Perkataan dan perasaan masing-masing.
- b) Bakat dan keinginan masing-masing.
- c) Menghargai keluarga masing-masing.

Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

6) Saling Mempercayai.

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allâh.

7) Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian.

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, Insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari'at Islam, yang disebutkan dengan "Rumahku adalah surgaku" akan terwujud.

c. Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah dan bahagia jika memiliki beberapa kriteria berikut ini³⁴:

Pertama, keluarga yang dipenuhi dengan semangat keagamaan dan keberagaman dalam keluarga. Ciri-ciri keluarga seperti ini terlihat dari struktur interior rumah yang dihiasi dengan lukisan-lukisan ayat atau simbol keislaman yang lain, tersedia alat dan tempat shalat berjamaah, tersedia dan terdengar bacaan al-Qur'an setiap hari (setidaknya waktu magrib dan subuh), keberpihakan pada pendidikan agama untuk semua anggota keluarga dan mengalirkan harta kekayaan pada hal-hal baik.

Kedua, terwujudnya nilai-nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, saling menghormati dan saling membantu. Dalam keluarga seperti ini akan terbentuk sistem komunikasi keluarga yang dipenuhi kesalingpercayaan dan saling menghargai pendapat dan keinginan masing-masing anggota keluarga. Tercipta sikap demokratis yang dilandasi nilai-nilai agama dan sosial dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

³⁴ M. F. Zenif, *Dibawah Cahaya al-Qur'an: Cetak Biru Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Press, 2006), 31-33.

Ketiga, dari sistem keluarga seperti yang dijelaskan pada kriteria kedua diatas akan berdampak pada fenomena keluarga yang harmonis, dapat terlihat dari kehidupan yang terhindar dari konflik, jika terdapat permasalahan selalu dimusyawarahkan, untuk menghindari konflik terdapat sistem sosial yang menata peraturan masing-masing anggota keluarga berdasarkan atas fungsi dan peran masing-masing.

Keempat, keluarga yang harmonis tersebut tidak mengeluarkan keuangan melebihi batas-batas kewajaran dan kebutuhan konsumtif sehingga tidak terjadi pemborosan, hidup dalam kesederhanaan sehingga tidak menunjukkan kecongkakan keluarga, tidak menggunakan keuangan kecuali untuk kebutuhan yang tidak melanggar tata aturan Agama dan Negara. Untuk menumbuhkan rasa memiliki, setiap anggota keluarga disertakan dalam pengambilan keputusan dan peraturan dalam keluarga, sehingga setiap anggota akan mendukung dan tidak melanggar hasil kesepakatan bersama. Hal ini akan membentuk sikap mental kemandirian dan rasa bertanggung jawab terhadap fungsi dan tugasnya.

Kelima, setiap anggota keluarga selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, pernah melakukan kebaikan tetapi juga pernah berbuat kejahatan (kecil maupun besar). Setiap kejelekan dan perilaku negatif yang mungkin pernah dilakukan oleh setiap anggota keluarga dilihat sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan dan perlu untuk diperbaiki, setiap dosa-dosa yang dilakukan cepat disadari dan segera berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali.

3. HASIL

Pemahaman dan Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat

a. Pemahaman Kafa'ah dalam Pernikahan di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat

Masyarakat pondok pesantren merupakan orang-orang yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, khususnya orang-orang yang berkecimpung di ruang lingkup pondok pesantren, mereka adalah orang-orang yang taat beragama yang setiap harinya melakukan rutinitas yang berkaitan dengan keagamaan. Wawasan mereka pun juga sangat luas khususnya tentang keagamaan, dan mereka pun juga sangat memahami tentang kafa'ah.

Kafa'ah dalam pernikahan menurut pemahaman masyarakat pesantren adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dilihat dari segi keagamaan, kedudukan, kekayaan, kafa'ah bukanlah suatu kewajiban yang harus di laksanakan oleh semua umat Islam, namun kafa'ah adalah sebuah anjuran yang bisa di jadikan acuan bagi orang islam dalam memilih pasangan hidup mereka.

b. Kriteria-kriteria Kafa'ah yang diterapkan dalam Pernikahan di Pondok Peasantren Sunan Drajat

Dalam tinjauan hukaum Islam, kafa'ah memiliki tujuh kriteria yang bisa dijadikan acuan dalam memilih pasangan hidup, namun dalam prakteknya tentu jarang sekali ada yang menerapkan keseluruhan kriteria-kriteria tersebut, berikut adalah kriteria-kriteria kafa'ah yang di terapkan di kalangan Pondok Pesantren Sunan drajat:

- Keturunan

Dalam Islam kafa'ah berdasarkan keturunan khususnya bangsa Arab dibedakan berdasarkan ras atau suku, apakah dari suku Quraisy atau buakan dan sejenisnya, namaun dalam masyarakat pesantren kafa'ah berdasarkan keturunan dilihat dari segi

agama dan status sosialnya di masyarakat, yakni kiyai atau bukan, keturunan kiyai atau bukan, dikalangan pesantren seseorang dikatakan se-kufu" jika anak seorang kiyai mendapatkan anak seorang kiyai juga.

- Keagamaan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah yaitu keistiqomahan dan kesalihan orang tersebut, seseorang dikatakan se-kufu" jika perempuan yang salihah yang taat beragama menikahi laki-laki yang salih dan taat beragama juga, jika salah satunya tidak taat beragama maka tidak bisa dikatakan se-kufu".

- Pekerjaan

Maksud pekerjaan di sini yaitu pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Maka, perempuan yang keluarganya mempunyai pekerjaan terhormat tidak kufu' dengan orang yang pekerjaannya kasar.

Untuk menentukan terhormatnya suatu pekerjaan diukur dari adat suatu masyarakat yang berlaku, karena pekerjaan di daerah satu terhormat di daerah lain belum tentu terhormat, begitu sebaliknya"

Dan dikalangan pesantren pekerjaan yang dikatakan terhormat yaitu menjadi seorang guru, bila seorang yang berprofesi sebagai guru bisa dikatakan se-kufu" jika menikah dengan seseorang guru juga, kafa"ah dalam hal ini sangat sering dilakukan dikalangan pesantren dan sangat terlihat prakteknya di kalangan pesantren.

c. Kafa"ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan Pondok Pesantren Sunan Drajat

Dengan pemahaman yang dimiliki masyarakat pesantren sunan drajat mengenai kafa"ah tentunya mereka mengetahui seberapa pentingnya kafa"ah di terapkan dalam upaya membentuk keluarga sakinah, walaupun mereka paham tentang kafa"ah namun tidak semua mempraktekkan kafa"ah dalam pernikahan mereka.

Penerapan kafa"ah dalam pernikahan sebagai upaya membentuk keluarga sakinah terlihat jelas manfaatnya bagi mereka yang mempraktekkan, dengan diterapkannya kafa"ah mereka berhasil membentuk keluarga sakinah, bisa kita lihat dari beberapa segi.

Segi keagamaan dalam keluarga, masyarakat pesantren yang menerapkan kafa"ah taat dalam beragama, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dalam kesehariannya tak luput dari lantunan ayat-ayat suci al-Qur"an, membaca dan memahami maknanya. Bukan sekedar mengamalkan apa yang di syariatkan oleh agama, mereka juga mempunyai semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran islam.

Segi pendidikan, masyarakat pesantren mendidik anak-anak mereka dengan sangat baik, memberi semangat dan motivasi dalam belajar pada anak-anak mereka, baik dibidang ilmu keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum.

Segi hubungan, yaitu masyarakat pesantren memiliki hubungan keluarga yang harmonis, hubungan suami istri yang saling mencintai, menyayangi, menghormati, saling membantu, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila ada masalah, begitu juga hubungan orang tua dengan anak, sebagai orang tua, mereka menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberi perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya.

D. Kesimpulan

Bedasarkan penyajian dan analisis data yang telah di uraikan dibagian bab sebelumnya, maka pada dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian :

1. Bagi masyarakat pesantren, kafa^h bukanlah hal yang asing bagi mereka, dengan latar belakang pendidikan mereka, hampir keseluruhan mereka memahami tentang kafa^h, mulai dari pengertiannya, hukumnya, kriterianya mereka memahami hat itu.
2. Tidak semua masyarakat pesantren mempraktekkan kafa^h dalam pernikahan mereka. Hanya sebagian saja yang mempraktekkan, dan dengan di praktekkannya kafa^h, mereka berhasil membentuk keluarga yang sakinah dalam hidup mereka.

E. Daftar Kepustakaan

Kauma, Fuad dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Mushoffa, Aziz, Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Memperbaiki Kehidupan, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Zenif, M. F., Dibawah Cahaya al-Qur'an: Cetak Biru Keluarga Sakinah, Malang: UIN Press, 2006.

Shihab, M. Quraish, Pengantin al-Qur'an: kalung Permata Buat Anak-anakku,

Jakarta: Lentera, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Taman, Muslich dan Farida, Aniq, 30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahamh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Alawi, As-Sayyid, Tarsih al Mustafidin, Sukabumi: Toko Kitab al-Islamiyah, t.t.

Latif, Nasarudin, Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Vol 2. Terj. M.A. Abdurrohman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa^h, 1990.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Hukum-Hukum Islam,

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Vol 7. Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1983.
- Assegaf, M. Hasyim, Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafaah Syarifah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir Maraghi, Vol 2, Terj. Ansor Umar Sitonggal, Semarang: Toha Putra, 1993.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Vol 1, Terj. Syihabudin,, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- M Thalib, 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Muhdlor, A. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan, bandung: Al-Bayan, 1995.
- As-Subkhi, Ali Yusuf, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Jakarta: Amzah, 2010.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ngani, Nico, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2012.
- J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kulitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabheta,2010.
- Khusyt, Muhammad Ustman al-, Sulitnya berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Ilmu Pengetahuan, Alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta : GIP, 1994.
- Mudzhar, Atho", Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses pemberdayaan dan Kesempatan, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Sentosa, Untung, Rumah Tangga Sakinah; Tinjauan Sains, Al-Qur'an dan Hadis, Hubungan Sauami-Isteri, cet. I, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, cet. III, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.